

BAB I

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan-aturan hukum baik yang tertulis (hukum negara) maupun yang tidak tertulis (hukum adat). Pernikahan merupakan bagian dari ibadah, sehingga setiap makhluk hidup cenderung melakukannya.

Sekarang ini hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Dilain pihak hukum adat yang mengatur mengenai perkawinan dari dulu hingga sekarang tidak berubah, yaitu hukum adat yang telah ada sejak jaman nenek moyang hingga sekarang ini yang merupakan hukum yang tertulis.

Bahwa ketentuan mengenai batas umur untuk melaksanakan perkawinan tersebut terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatakan bahwa "Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah

... dan pihak wanita sudah mencapai

Bahwa adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan UU Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang telah ditentukan oleh UU Perkawinan.

Namun demikian masih banyak perkawinan yang dilaksanakan belum mencapai batas usia maksimal yang telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, menurut Hilman Hadikusuma perkawinan yang belum mencapai batas umur yang telah ditentukan tersebut dinamakan pernikahan dini. Adapun pengertian pernikahan dini tersebut adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak perempuan di bawah usia 16 (enam belas) tahun atau laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan untuk dapat melaksanakan perkawinan tersebut harus melalui ijin pengadilan. Berdasarkan UU Perkawinan, yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur.

Bahwa dari tahun ke tahun permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul selalu meningkat, pasangan pengantin usia dini yang telah diberikan dispensasi kawin oleh Hakim Pengadilan Agama di Kabupaten Bantul pada tahun 2012 terdapat 137 perkara, pada tahun 2013 terdapat 178 perkara. Dalam permohonan dispensasi kawin pada tahun 2012-2013 belum ada yang ditolak oleh Hakim Pengadilan Agama Bantul

Berdasarkan beberapa keterangan di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul "PENETAPAN DISPENSASI KAWIN OLEH HAKIM DALAM PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA BANTUL".

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah apakah dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin pada perkawinan di bawah umur ?

Adapun Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin pada perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Bantul.

2. Tujuan Subyektif

a. Untuk memperoleh data guna menyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

b. Untuk kepentingan akademis diharapkan hasil penelitian dapat berguna bagi civitas akademis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta serta

1. Untuk penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu

pengetahuan, khususnya dalam ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perdata yang membahas tentang perkawinan